

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Utang Pajak

2.1.1 Definisi Utang Pajak

Utang pajak merupakan utang yang ditemukan secara khusus akibat undang-undang dan bukan akibat dari adanya perikatan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2020, utang pajak merupakan kewajiban perpajakan yang ditanggung termasuk penalti berupa denda, bunga, dan juga kenaikan yang tertera pada Surat Ketetapan Pajak (SKP) menurut peraturan perundang-undangan. Apabila SKP belum diterbitkan maka fiskus belum berhak untuk menagih kewajiban perpajakan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa, setiap wajib pajak diharuskan memenuhi kewajiban pajaknya. Adapun jenis pajak yang harus dibayar adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Penghasilan
- b. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
- c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- d. Pajak Penjualan
- e. Bea Meterai

- f. Pajak Bumi dan Bangunan yaitu sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan sektor lainnya.

2.1.2 Timbulnya Utang Pajak

Utang pajak berperan penting pada saat pembayaran/penagihan pajak, penerbitan surat keberatan, penetapan jangka waktu daluwarsa, penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP), dan penentuan besar denda (Siahaan, 2020).

Terdapat dua ketentuan dalam penyebab timbulnya utang pajak, antara lain:

1. Ajaran formil, timbulnya utang pajak yang disebabkan oleh penerbitan SKP yang diterapkan oleh pemerintah karena menggunakan *Official Assessment System*. Surat Tagihan Pajak (SPT), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) merupakan hasil dari ketetapan pajak ini.
2. Ajaran materiil, timbulnya utang pajak atas ketentuan undang-undang atau penerapan *Self Assessment System* di Indonesia. Faktor lainnya yaitu timbul karena adanya sesuatu yang menyebabkan (*tatbestand*), yang merupakan kumpulan dari keadaan-keadaan misal mempunyai harta bergerak dan harta tidak bergerak, perbuatan-perbuatan pengusaha melakukan impor barang, dan peristiwa-peristiwa seperti mendapat hadiah undian (Setiady, 2015).

2.1.3 Berakhirnya Utang Pajak

Berakhirnya utang pajak merupakan harapan dari penerapan pemungutan pajak. Berakhir atau dihapuskannya utang pajak disebabkan oleh beberapa alasan, antara lain:

1. Pembayaran/Pelunasan Pajak

Utang pajak akan berakhir atau dihapus apabila penanggung pajak telah membayar sepenuhnya utang pajaknya kepada negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Utang pajak ini dapat dibayar atau dilunasi pada Kantor Kas Negara Kantor Pos dan Giro, dan Bank Persepsi hanya berbentuk uang.

2. Kompensasi

Kompensasi utang pajak bisa terjadi apabila wajib pajak memiliki kelebihan tagihan pembayaran pajak sehingga atas kelebihan tersebut dapat dikompensasikan terhadap pajak terutang lainnya.

3. Penghapusan Utang

Penghapusan utang pajak dapat terjadi dengan alasan yang logis atau memenuhi persyaratan penghapusan utang pajak selaras dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73/PMK.03/2012 yang menjelaskan sebagai berikut :

- a. Pasal pertama menjelaskan bagi wajib pajak yang telah meninggal dunia dan tidak ada peninggalan harta benda dan ahli waris.
- b. Pada pasal kedua menjelaskan wajib pajak tidak memiliki harta benda atau kekayaan.

4. Pembebasan Utang

Dalam pembebasan utang, utang pajak berakhir akibat ditiadakan dengan tidak sebagaimana mestinya ketentuan. Pembebasan utang pajak biasanya terjadi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pembebasan berlaku terhadap sanksi administrasi bukan terhadap pokok pajak.

5. Daluwarsa

Daluwarsa yaitu dihapusnya suatu perikatan baik hak dan kewajiban untuk menagih atau membayar utang pajak dikarenakan sudah terlampauinya jangka waktu penetapan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun batas daluwarsa yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pajak pusat dengan batas 5 tahun
- b. Pajak daerah dengan batas 5 tahun
- c. Retribusi daerah dengan batas 3 tahun
- d. Wajib pajak yang melakukan tindak pidana perpajakan tanpa batasan waktu

2.2 Penagihan Pajak

2.2.1 Definisi Penagihan Pajak

Penagihan pajak adalah salah satu media yang cocok dalam memperoleh target pajak. Penagihan pajak merupakan serangkaian upaya yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Pajak agar penanggung pajak dapat membayar tunggakan pajak sekaligus anggaran penagihan pajak melalui pemberian teguran, pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, pengeluaran surat paksa, pengusulan pencegahan, pelaksanaan sita, dan penjualan hasil sitaan (Trisnayanti & Jati, 2015).

Penanggung pajak yang dimaksud merupakan orang pribadi ataupun badan yang berperan penuh dalam membayar pajak terutang termasuk wali yang melaksanakan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Biaya penagihan pajak merupakan anggaran yang dikeluarkan pada saat pelaksanaan Tindakan penagihan pajak mulai dari penerbitan surat paksa, surat perintah penyitaan, pelelangan, jasa penilai, dan biaya lainnya.

2.2.2 Jenis Penagihan Pajak

Secara umum, jenis penagihan pajak yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Pajak terbagi menjadi dua bagian antara lain:

a. Penagihan Pajak Pasif

Tindakan penagihan pajak yang melalui Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pemberatan sehingga jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Pelaksanaan penagihan ini tidak memiliki kekuatan hukum.

b. Penagihan Pajak Aktif

Keseluruhan tindakan penagihan lanjutan mulai dari penerbitan surat teguran sampai penjualan hasil sitaan. Pelaksanaan penagihan pajak aktif merupakan tindakan nyata yang berkekuatan hukum sehingga wajib pajak lebih taat dalam pembayaran utang pajaknya (Anjarsari & Noviari, 2017).

2.2.3 Dasar Penagihan Pajak

Surat ketepatan dan penentuan yang dijadikan dasar penagihan pajak adalah (Yuspitara, Susena, & Herlin, 2017):

1. Surat Tagihan Pajak (STP)

STP adalah surat yang dijadikan acuan saat melaksanakan penagihan pajak termasuk sanksi administrasi seperti bunga dan denda.

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

SKPKB adalah surat yang menentukan jumlah yang masih harus dibayar oleh wajib pajak meliputi banyaknya pokok pajak, kredit pajak, deficit pembayaran pokok pajak, serta bunga dan denda.

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

SKPKBT adalah surat penambahan dari banyaknya pajak yang sudah ditentukan sebelumnya.

4. Surat Keputusan Pembetulan

SK Pembetulan adalah surat yang membenarkan kekeliruan dalam penerapan ketentuan perundang-undangan dan kesalahan saat perhitungan maupun penulisan yang tertera pada STP, SKP, SK Keberatan, dan lainnya.

5. Surat Keputusan Keberatan

SK Keberatan adalah surat yang dikeluarkan dari wajib pajak karena keberatan atas ketentuan pajak ataupun karena pihak ketiga yang telah memotong/memungut kewajiban perpajakannya.

6. Putusan Banding

Putusan banding merupakan putusan atas SK Keberatan yang telah diberikan oleh wajib pajak yang dikeluarkan dari badan peradilan pajak.

2.2.4 Pihak Pelaksana Penagihan Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, proses pelaksanaan penagihan pajak dilaksanakan oleh Pejabat dan Jurusita Pajak.

Menurut pasal 1 ayat 5, Pejabat memiliki wewenang dalam pengangkatan dan pemberhentian Jurusita Pajak, penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPPSS), Surat Paksa (SP), Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan dan surat lainnya. Pejabat pada penagihan pajak pusat oleh Menteri Keuangan dan penagihan pajak daerah ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Jurusita Pajak merupakan pelaku dalam proses penagihan pajak yang berperan dalam:

- a. menjalankan SPPSS
- b. menerbitkan surat paksa
- c. menyita barang wajib pajak sesuai SPMP
- d. melakukan penyanderaan sesuai surat perintah penyanderaan.

2.2.5 Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak

Penanggung pajak yang tidak membayar tunggakan pajaknya setelah lewat batas waktu pelunasan akan dilakukan tindakan penagihan pajak yaitu (Yuspitara, Susena, & Herlin, 2017):

- a. Menerbitkan Surat Teguran

Surat teguran atau surat peringatan merupakan surat yang dikeluarkan oleh pejabat pajak dengan tujuan mengingatkan penanggung pajak agar segera membayar tunggakan pajaknya sebelum dilakukan penagihan secara paksa. Pengeluaran surat teguran adalah langkah pertama dengan waktu penerbitan adalah 7 hari sejak melewati batas waktu pelunasan atas surat keputusan.

b. Menerbitkan Surat Paksa

Surat paksa merupakan surat perintah kepada penanggung pajak untuk melunasi utang pajak sekaligus biaya penagihan pajak. Surat paksa dikeluarkan apabila wajib pajak tidak juga membayar tunggakan pajaknya berselang 21 hari setelah dikeluarkannya surat teguran. Wajib pajak wajib membayar utang pajaknya dengan selang waktu 2x24 jam sejak diterbitkan surat paksa sebelum dilakukan tindakan pemblokiran rekening, pencegahan ke luar negeri, ataupun penyanderaan paksa badan.

c. Menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)

Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan sebagai tanggungan dalam memenuhi tunggakan pajaknya dengan memperoleh barang-barang milik Penanggung Pajak bukan seolah-olah untuk memperdagangkan barang tersebut. Penyitaan dilaksanakan sesudah habisnya batas waktu dikeluarkannya surat paksa yaitu 2x24 jam. Pelaksanaan penyitaan ini juga memiliki 2 saksi yang dianggap sudah dewasa, Warga Negara Indonesia, dikenali oleh Jurusita Pajak, dan terpercaya.

d. Melakukan Pelelangan

Setelah pelaksanaan penyitaan, wajib pajak diberikan waktu 14 hari untuk melunasi utang pajaknya dan jika masih belum luas maka akan dikeluarkan pengumuman lelang atas barang sitaan tersebut. Pengumuman lelang dilaksanakan pada kantor lelang negara oleh atas barang hasil penyitaan milik Penanggung Pajak.